



PUTUSAN

NOMOR 23/PID.SUS/2015/ PT.PBR

DEMI MEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **NOVITA SARI Binti AKMAL**

Tempat lahir : Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

Umur /Tgl. lahir : 19 Tahun / 25 November 1995

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : jalan Sultan Syarif Kasim Gang Baung Rt 4 Rw 8 Desa

Balai Makam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2014 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 September 2014 .;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2014 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014.;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 12 November 2014.;

Dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

5. Majelis Hakim sejak tanggal 11 November 2014 sampai dengan tanggal 10 Desember 2014;



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 8 Februari 2015.;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2015;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 23/Pid.Sus/2015/PT.PBR tanggal 13 Pebruari 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut dalam tingkat Banding ;
- II. Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perk:PDM-126/BKS/10/2014 tanggal 24 September 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa NOVITA SARI Binti AKMAL pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2014 sekira pukul 18.10 Wib atau pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2012 bertempat di jalan Hangtuh depan Kakiku Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Karena kelalaiannya mengemudikan Mobil Daihatsu Grand max Pick Up Nopol BM-9630-DH mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas, yang menyebabkan orang lain yaitu SUCI LESTARI Meninggal Dunia (berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum No.44/RSUD/2014 tanggal 18 September 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah kecamatan Mandau dan ditanda tangani oleh dr. Syafrida Anggie) dan saksi ISSANTOSO mengalami lula robek di bagian mulut (berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum No.44/RSUD/2014 tanggal 08 September 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah kecamatan Mandau dan ditanda tangani oleh dr. Syafrida Anggie), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2014 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa berangkat dari Door Smeer di Karanganyar Duri dengan tujuan hendak pulang kerumahnya yang beralamatkan di jalan Sultan Syarif Qasim gg. Baung Rt/Rw 04/08 ds Balai Makam Kec. Mandau Kabupaten Bengkalis dengan melewati Jl. Sudirman kemudian melewati Jl. Desa Harapan dan jalan Hangtuh dari simpang Garoga dengan mengendarai mobil Daihatsu Grand max Pick Up BM-9630-DH, sesampainya di U-Turn depan kakiku terdakwa berniat berputar arah menuju kearah simpang Garuga kembali, dimana terdakwa mengetahui bahwa putaran arah tersebut terdapat larangan berputar arah atau bertanda khusus ambulan namun terdakwa tetap berputar arah lalu pada saat berputar arah datanglah pengendara sepeda motor Yamaha Vixion tanpa nomor polisi (Spm baru) yang dikendarai saksi korban ISSANTO bin SAHARUDIN dengan memboncengkan saksi korban SUCI LESTARI tidak dapat menghindari mobil Daihatsu Gand Max Pick up tersebut sehingga terjadilah benturan dan saksi korban menabrak bagian depan Mobil Daihatsu Gand Max tersebut hingga terjatuh yang mengakibatkan saksi korban ISSANTO pingsan dan mengalami luka robek dibagian mulut dan saksi korban SUCI LESTARI yang dibonceng meninggal dunia.
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut saksi korban ISSANTO mengalami luka pada bagian mulut berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.44/RSUD/2014 tanggal 08 September 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau ditanda tangani oleh dr. Syafrida Anggie menerangkan dengan keadaan sebagai berikut:
 - Pasien masuk dalam keadaan sadar dalam keadaan umum sakit ringan, korban mengeluh luka robek di mulut.
 - Pada korban ditemukan luka robek di bagian mulut.
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut saksi korban SUCI LESTARI meninggal dunia dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.44/RSUD/2014 tanggal 18 September 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau ditanda tangani oleh dr. Syafrida Anggie menerangkan dengan keadaan sebagai berikut:
 - Pada saat pemeriksaan korban perempuan yang menurut surat permintaan visum berumur delapan belas tahun, korban datang dalam keadaan sudah meninggal dunia, curiga patah pada tulang kepala,

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 23/Pid.Sus/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa Bahwa terdakwa NOVITA SARI Binti AKMAL pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2014 sekira pukul 18.10 Wib atau pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2012 bertempat di jalan Hangtuh depan Kakiku Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, Karena kelalaiannya mengemudikan Mobil Daihatsu Gand Max Pick Up Nopoi BM-9630-DH mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan sepeda motor Yamaha Vixion tapol (Spm Baru), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2014 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa berangkat dari Door Smeer di Karanganyar Duri dengan tujuan hendak pulang kerumahnya yang beralamatkan di jalan Sultan Syarif Qasim gg. Baung Rt/Rw 04/08 ds Balai Makam Kec. Mandau Kabupaten Bengkalis dengan melewati Jl. Sudirman kemudian melewati Jl. Desa Harapan dan jalan Hangtuh dari simpang Garoga dengan mengendarai mobil Daihatsu Grand max Pick Up BM-9630-DH, sesampainya di U-Turn depan kakiku terdakwa berniat berputar arah menuju kearah simpang Garuga kembali, dimana terdakwa mengetahui bahwa putaran arah tersebut terdapat larangan berputar arah atau bertanda khusus ambulan namun terdakwa tetap berputar arah lalu pada saat berputar arah datanglah pengendara sepeda motor Yamaha Vixion tanpa nomor polisi (Spm baru) yang dikendarai saksi korban ISSANTO bin SAHARUDIN dengan memboncengkan saksi korban SUCI LESTARI tidak dapat menghindari mobil Daihatsu Gand Max Pick up tersebut sehingga terjadilah benturan dan saksi korban menabrak bagian depan Mobil Daihatsu Gand Max tersebut hingga terjatuh yang mengakibatkan saksi korban ISSANTO pingsan dan mengalami luka robek dibagian mulut dan saksi korban SUCI LESTARI yang dibonceng meninggal dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut saksi korban ISSANTO mengalami luka pada bagian mulut berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.44/RSUD/2014 tanggal 08 September 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau ditanda tangani oleh dr. Syafrida Anggie menerangkan dengan keadaan sebagai berikut:
 - Pasien masuk dalam keadaan sadar dalam keadaan umum sakit ringan, korban mengeluh luka robek di mulut.
 - Pada korban ditemukan luka robek di bagian mulut.
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut saksi korban SUCI LESTARI meninggal dunia dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.44/RSUD/2014 tanggal 18 September 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau ditanda tangani oleh dr. Syafrida Anggie menerangkan dengan keadaan sebagai berikut:
 - Pada saat pemeriksaan korban perempuan yang menurut surat permintaan visum berumur delapan belas tahun, korban datang dalam keadaan sudah meninggal dunia, curiga patah pada tulang kepala, penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- III. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-126/BKS/09/2014, tanggal 23 Desember 2014 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:
1. Menyatakan terdakwa NOVITA SARI Binti AKMAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Primair.

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 23/Pid.Sus/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa NOVITA SARI Binti AKMAL selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ⇒ 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max Pick Up dengan Nomor Polisi BM 9606 DH beserta STNK aslinya.
 - ⇒ 1 (satu) lembar buku kiur mobil merk Daihatsu Grand Max Pick Up dengan Nomor Polisi BM 9606 DH
(Dikembalikan kepada terdakwa)
 - ⇒ 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion tanpa Nomor Polisi
(sepeda motor baru).
(Dikembalikan kepada saksi Issantoso Bin Saharuddin)
4. Menghukum terdakwa NOVITA SARI Binti AKMAL membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

IV. Berkas perkara atas nama Terdakwa Novita Sari Binti Akmal berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 522/Pid.Sus/2014/PN.Bls yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOVITA SARI Binti AKMAL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia"** sebagaimana dalam dakwaan Primair.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max Pick Up dengan Nomor Polisi BM 9606 DH beserta STNK aslinya.
 - 1 (satu) lembar buku kiur mobil merk Daihatsu Grand Max Pick Up dengan Nomor Polisi BM 9606 DH
(Dikembalikan kepada terdakwa Novita Sari)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion tanpa Nomor Polisi (sepeda motor baru).

(Dikembalikan kepada saksi Issantoso Bin Saharuddin)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

V. Akta Permintaan Banding Nomor : 1/Bdg/Akta.Pid/2015/PN.Bls yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 522/Pid.Sus/2014/PN.Bls, tanggal 14 Januari 2015, yang mana pengajuan banding tersebut telah diberitahukan secara patut pada Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015;

VI. Surat Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 27 Januari 2015, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015;

VII. Surat Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis kepada Penuntut Umum Nomor W4.U3/206/HN.01.10/I/2015 tanggal 22 Januari 2015 dan kepada Terdakwa Novita sari Binti Akmal Nomor W4.U3/207/HN.01.10/I/2015 tanggal 22 Januari 2015 tentang pemberian kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 23/Pid.Sus/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding pada pokoknya berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tidak memuat dan sangat bertentangan dengan fakta hukum yang sesungguhnya karena tidak mempertimbangkan Surat Perjanjian Perdamaian antara Terdakwa dengan Keluarga Korban, oleh karenanya mohon agar Pengadilan Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 522/Pid.Sus/2014/PN.Bls, tanggal 14 Januari 2015 dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta merehabilitasi nama baik dan martabat Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 522/Pid.Sus/2014/PN.Bls, tanggal 14 Januari 2015 serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Primair, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana oleh Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, dengan mengingat tingkat kesalahan Terdakwa di mana mengemudikan mobil tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sah dan berbelok arah pada tikungan yang terlarang serta dengan mengingat kedudukan yang mendalam bagi keluarga korban Suci Lestari yang telah meninggal dunia, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberi efek jera dan pembelajaran kepada Terdakwa dan juga pembelajaran bagi setiap anggota masyarakat agar selalu menjaga tertib berlalu lintas di jalan raya;



Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut diatas, ternyata keluarga Terdakwa telah memberikan perhatian terhadap keluarga korban sebagaimana tertuang dalam surat kesepakatan perdamaian tertanggal 07 Agustus 2014 atas kejadian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 522/Pid.Sus/2014/PN.Bls, tanggal 14 Januari 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya dicantumkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 522/Pid.Sus/2014/PN.Bls, tanggal 14 Januari 2015 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
 - Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 23/Pid.Sus/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 522/Pid.Sus/2014/PN.Bls, tanggal 14 Januari 2015 untuk selebihnya;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 oleh Kami DJUMADI SH. MH sebagai Hakim Ketua, TANI GINTING, SH.MH dan H. YULIUSMAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa**, tanggal **17 Maret 2015** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama serta dibantu SUNARIYAH, SH Panitera pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

TANI GINTING, SH.MH

DJUMADI SH. MH

H. YULIUSMAN, SH

PANITERA PENGGANTI

SUNARIYAH, SH